

PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA - KOTA SURABAYA

2022

PUTUSAN NOMOR : 04-PKE-DKPP/II/2022, 21 HLM

PUTUSAN PENGADUAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SURABAYA

Abstrak : Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia menerima, memeriksa dan memutus pengaduan Nomor: 176-P/L-DKPP/XII/2021 atas pengaduan dari pengadu Buyung Triyanto, Wiraswasta terhadap Lilies Pratiwi alias Lilies Pratiwining Setyarini, Anggota Bawaslu Kota Surabaya, Abhan, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Ratna Dewi Pettalolo, Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Moch. Afifuddin, Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Rahmat Bagja, Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Fritz Edward Siregar, Anggota Bawaslu Republik Indonesia atas dilaksanakannya mekanisme Penggantian Antar Waktu dengan surat nomor 0199/HM. 03.00/K1/04/2021.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

: Pengaduan Nomor: 176-P/L-DKPP/XII/2021 pada Pokok Pengaduannya terkait adanya mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan teradu Lilies Pratiwi (Alias Lilies Pratiwining Setyarini) dianggap pernah sebagai narapidana dengan kasus asusila, sehingga tidak pantas menjadi anggota Bawaslu Surabaya dan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu RI melakukan pelanggaran kode etik karena memilih Lilies Pratiwi (Alias Lilies Pratiwining Setyarini) sebagai anggota Bawaslu Surabaya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia memutuskan : 1. Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk Sebagian; 2. Menjatuhkan sanksi Peringatan kepada Teradu II Abhan selaku Ketua merangkap Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan; 3. Merehabilitasi nama baik Teradu I Lilies Pratiwi alias Lilies Pratiwining Setyarini selaku Anggota Bawaslu Kota Surabaya sejak putusan ini dibacakan; 4. Merehabilitasi nama baik Teradu III Ratna Dewi Pettalolo, Teradu IV Moch. Afifuddin, Teradu V Rahmat Bagja, dan Teradu VI Fritz Edward Siregar, masing-masing selaku Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum sejak putusan ini dibacakan; 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; 6. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam Rapat Pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, pada hari Rabu tanggal Enam Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Dua Puluh Tiga bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.